



PUTUSAN

Nomor: 363/Pid.B/2016/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUPARNO ALS PARNO BIN SUGIANTO**
Tempat Lahir : Aek Nabara (Sumut)
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun /15 Juli 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Hangtuh 3 Desa Makmur RT 01 /
RW 02 Kec. Pangkalan Kerinci Kab.
Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Kelas II)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 14 September 2016 s/d tanggal 03 Oktober 2016;
2. **Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri**, sejak tanggal 04 Oktober 2016 s/d tanggal 12 November 2016;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 07 November 2016 s/d tanggal 26 November 2016;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 17 November 2016 s/d 16 Desember 2016;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan**, sejak tanggal 17 Desember 2016 s/d 14 Februari 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUPARNO ALS PARNO BIN SUGIANTO** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **SUPARNO ALS PARNO BIN SUGIANTO** selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB an. Djatmiko

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Adman Bin Arsameja

- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Silver kombinasi hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi abu-abu
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam kombinasi putih
- 1 (satu) buah kotak Asus Fonepad

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Tri Marwanto

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Putusan No. 363/PID.B/2016/PN.PLW Halaman 2 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUPARNO ALS PARNO BIN SUGIANTO** pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekira jam 09.00 WIB dan hari Senin tanggal 12 September 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di rumah saksi Adman Bin Arsameja yang terletak di Jalan Hang Tuah IV RT 001 RW 002 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan di rumah saksi Tri Marwanto als Pak Rio Bin Makidi (Alm) yang terletak di Jalan Hang Tuah XII RT 003 RW 006 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: ---

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekira jam 09.00 WIB, berawal dari terdakwa **SUPARNO ALS PARNO BIN SUGIANTO** pergi menuju rumah saksi Adman Bin Arsameja di Jalan Hang Tuah IV RT 001 RW 002 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, setibanya di rumah saksi Adman terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Adman melalui kamar mandi belakang rumah dengan cara memanjat tiang broti, setelah berada di dalam kamar mandi yang mana kamar mandi tersebut terhubung langsung dengan dapur, lalu terdakwa membuka pintu penghubung antara dapur dan ruang tengah dengan menggunakan pisau yang ada di dapur dengan cara menggeser pengunci pintu hingga terlepas, setelah berada di ruang tengah terdakwa langsung menuju ruang sholat yang mana terdapat tumpukan kain, kemudian tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Adman terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada

Putusan No. 363/PID.B/2016/PN.PLW Halaman 3 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tumpukan kain dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor an. Djatmiko yang berada dalam tumpukan kardus, lalu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Adman namun terdakwa berhasil melarikan diri.

----- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 September 2016 terdakwa pergi menuju rumah saksi Tri Marwanto als Pak Rio Bin Makidi (Alm) di Jalan Hang Tuah XII RT 003 RW 006 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, setibanya dirumah saksi Tri Marwanto terdakwa terlebih dahulu membuat titian kayu didinding kamar mandi rumah saksi Tri Marwanto, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Tri Marwanto dengan cara memanjat dinding kamar mandi dengan menggunakan titian kayu tersebut, lalu langsung memanjat langit-langit kamar mandi bagian luar yang belum ditutup, setelah berada didalam kamar mandi lalu terdakwa masuk kedalam kamar belakang, kemudian tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Tri Marwanto terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang terletak diatas Kulkas, uang sejumlah Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari celana yang tergantung, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi warna silver yang tertelak diatas kursi didalam kamar depan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam yang terletak dilantai ruang tamu, kemudian terdakwa pun keluar dari rumah melewati pintu dapur yang mana terhadap barang-barang tersebut akan terdakwa jual dan hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Adman Bin Arsameja dan saksi Tri Marwanto als Pak Rio Bin Makidi (Alm) masing-masing mengalami kerugian dengan jumlah yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya bernilai lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana** .--

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan beberapa orang saksi, yang didengar keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Putusan No. 363/PID.B/2016/PN.PLW Halaman 4 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI ADMAN BIN ARSAMEJA;

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan tetangga terdakwa.
- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekira jam 09.00 WIB bertempat di rumah saksi yang terletak di Jalan Hang Tuah IV RT 001 RW 002 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kain dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor an. Djatmiko milik saksi tanpa seizin saksi.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi.
- Bahwa benar, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi, namun terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa benar, saksi mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

2. Saksi LATIFA ANUM ALS ANUM BIN MARAIMAN (ALM);

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan tetangga terdakwa.
- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekira jam 09.00 WIB bertempat di rumah saksi Adman yang terletak di Jalan Hang Tuah IV RT 001 RW 002 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kain dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor an. Djatmiko milik saksi Adman tanpa seizin saksi.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi.
- Bahwa benar, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Adman, namun terdakwa langsung melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi Adman mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

3. Saksi TRI MARWANTO ALS PAK RIO BIN MAKIDI (ALM);

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan tetangga terdakwa.
- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira jam 09.00 WIB bertempat di rumah saksi yang terletak di Jalan Hang Tuah XII RT 003 RW 006 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Silver kombinasi hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) buah kotak Asus Fonepad milik saksi tanpa seizin saksi.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi, namun menurut saksi terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui kamar mandi rumah saksi yang mana di dinding kamar mandi tersebut terdapat jejak kaki.
- Bahwa benar, saksi mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

4. Saksi NUR ZAENI ALS NUR BINTI MUCHRIMIN;

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan tetangga terdakwa.
- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira jam 09.00 WIB bertempat di rumah saksi Tri Marwanto yang terletak di Jalan

Putusan No. 363/PID.B/2016/PN.PLW Halaman 6 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hang Tuah XII RT 003 RW 006 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa benar, terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Silver kombinasi hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) buah kotak Asus Fonepad milik saksi tanpa seizin saksi.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi, namun menurut saksi terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui kamar mandi rumah saksi yang mana di dinding kamar mandi tersebut terdapat jejak kaki.
- Bahwa benar, saksi mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekira jam 09.00 WIB bertempat di rumah saksi Adman yang terletak di Jalan Hang Tuah IV RT 001 RW 002 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira jam 09.00 WIB bertempat di rumah saksi Tri Marwanto yang terletak di Jalan Hang Tuah XII RT 003 RW 006 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui, pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekira jam 09.00 WIB terdakwa pergi menuju rumah saksi Adman Bin Arsameja di Jalan Hang Tuah IV RT 001 RW 002 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, setibanya di rumah saksi Adman terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Adman melalui kamar mandi belakang rumah dengan cara memanjat tiang broti, setelah berada

Putusan No. 363/PID.B/2016/PN.PLW Halaman 7 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar mandi yang mana kamar mandi tersebut terhubung langsung dengan dapur, lalu terdakwa membuka pintu penghubung antara dapur dan ruang tengah dengan menggunakan pisau yang ada di dapur dengan cara menggeser pengunci pintu hingga terlepas.

- Bahwa terdakwa mengakui, setelah berada diruang tengah terdakwa langsung menuju ruang sholat yang mana terdapat tumpukan kain, kemudian terdakwa langsung mengambil uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada dalam tumpukan kain dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor an. Djatmiko yang berada dalam tumpukan kardus tanpa seizing pemilknnya yaitu saksi Adman, lalu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Adman namun terdakwa berhasil melarikan diri
- Bahwa terdakwa mengakui, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 September 2016 terdakwa pergi menuju rumah saksi Tri Marwanto als Pak Rio Bin Makidi (Alm) di Jalan Hang Tuah XII RT 003 RW 006 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, setibanya dirumah saksi Tri Marwanto terdakwa terlebih dahulu membuat titian kayu didinding kamar mandi rumah saksi Tri Marwanto, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Tri Marwanto dengan cara memanjat dinding kamar mandi dengan menggunakan titian kayu tersebut, lalu langsung memanjat langit-langit kamar mandi bagian luar yang belum ditutup.
- Bahwa terdakwa mengakui, setelah didalam rumah terdakwa langsung mengambil uang sejumlah Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Silver kombinasi hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) buah kotak Asus Fonepad milik saksi tanpa seizin saksi.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku BPKB an. Djatmiko

Putusan No. 363/PID.B/2016/PN.PLW Halaman 8 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Silver kombinasi hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi abu-abu
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam kombinasi putih
- 1 (satu) buah kotak Asus Fonepad

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekira jam 09.00 WIB bertempat di rumah saksi Adman yang terletak di Jalan Hang Tuah IV RT 001 RW 002 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira jam 09.00 WIB bertempat di rumah saksi Tri Marwanto yang terletak di Jalan Hang Tuah XII RT 003 RW 006 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekira jam 09.00 WIB terdakwa pergi menuju rumah saksi Adman Bin Arsameja di Jalan Hang Tuah IV RT 001 RW 002 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, setibanya di rumah saksi Adman terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Adman melalui kamar mandi belakang rumah dengan cara memanjat tiang broti, setelah berada didalam kamar mandi yang mana kamar mandi tersebut terhubung langsung dengan dapur, lalu terdakwa membuka pintu penghubung antara dapur dan ruang tengah dengan menggunakan pisau yang ada di dapur dengan cara menggeser pengunci pintu hingga terlepas.
- Bahwa benar setelah berada di ruang tengah terdakwa langsung menuju ruang sholat yang mana terdapat tumpukan kain,

Putusan No. 363/PID.B/2016/PN.PLW Halaman 9 dari 18



kemudian terdakwa langsung mengambil uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada dalam tumpukan kain dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor an. Djatmiko yang berada dalam tumpukan kardus tanpa seizing pemilknnya yaitu saksi Adman, lalu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Adman namun terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 September 2016 terdakwa pergi menuju rumah saksi Tri Marwanto als Pak Rio Bin Makidi (Alm) di Jalan Hang Tuah XII RT 003 RW 006 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, setibanya di rumah saksi Tri Marwanto terdakwa terlebih dahulu membuat titian kayu didinding kamar mandi rumah saksi Tri Marwanto, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Tri Marwanto dengan cara memanjat dinding kamar mandi dengan menggunakan titian kayu tersebut, lalu langsung memanjat langit-langit kamar mandi bagian luar yang belum ditutup.
- Bahwa benar setelah didalam rumah terdakwa langsung mengambil uang sejumlah Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Silver kombinasi hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) buah kotak Asus Fonepad milik saksi tanpa seizin saksi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan unsur dari pasal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat 1 ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) **KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu ;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
5. **Untuk Masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
6. **Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan :**

Ad. 1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa SUPARNO ALS PARNO BIN SUGIANTO membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa SUPARNO ALS PARNO BIN SUGIANTO dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana “pencurian”, dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Putusan No. 363/PID.B/2016/PN.PLW Halaman 11 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur Mengambil barang Sesuatu disini adalah Mengambil sesuatu yang bernilai ekonomis dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekira jam 09.00 WIB bertempat di rumah saksi Adman Bin Arsameja di Jalan Hang Tuah IV RT 001 RW 002 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor an. Djabatmiko milik saksi Adman Bin Arsemeja, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 September 2016 bertempat di rumah saksi Tri Marwanto als Pak Rio Bin Makidi (Alm) di Jalan Hang Tuah XII RT 003 RW 006 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Silver kombinasi hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam kombinasi putih milik saksi Tri Marwanto..

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah yang bukan merupakan haknya atau bukan merupakan kepunyaannya dengan suatu niat dan dengan sengaja dan akibat dari perbuatan tersebut telah diketahui oleh terdakwa. Berdasarkan fakta-faktayang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi yang menerangan bahwa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor an. Djabatmiko adalah milik saksi Adman Bin Arsemeja bukan milik terdakwa, dan uang sejumlah Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, 1 (satu) unit

Putusan No. 363/PID.B/2016/PN.PLW Halaman 12 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung Silver kombinasi hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam kombinasi putih adalah milik saksi Tri Marwantodan bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa terdakwa menguasai barang yang diambarnya bukan merupakan miliknya dan terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diambarnya dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor an. Djatmiko dan menguasai barang tersebut **tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya** yang sah yakni milik saksi Adman Bin Arsemeja, dan uang sejumlah Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Silver kombinasi hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam kombinasi putih dan menguasai barang tersebut **tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya** yang sah yakni saksi Tri Marwanto, kemudian terhadap barang-barang tersebut akan terdakwa jual dan uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Putusan No. 363/PID.B/2016/PN.PLW Halaman 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini pun bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur nya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa pada unsur ini yang dianggap terbukti dipersidangan yakni untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil **dilakukan dengan memanjat**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh alat bukti dari keterangan para saksi yang menerangkan bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi Adman Bin Arsameja melalui kamar mandi belakang rumah dengan cara memanjat tiang broti, setelah berada didalam kamar mandi yang mana kamar mandi tersebut terhubung langsung dengan dapur, lalu terdakwa membuka pintu penghubung antara dapur dan ruang tengah dengan menggunakan pisau yang ada di dapur dengan cara menggeser pengunci pintu hingga terlepas lalu terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor an. Djatmiko milik saksi Adman Bin Arsameja, dan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Tri Marwanto als Pak Rio Bin Makidi (Alm) dengan cara terlebih dahulu terdakwa membuat titian kayu didinding kamar mandi rumah saksi Tri Marwanto, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Tri Marwanto dengan cara memanjat dinding kamar mandi dengan menggunakan titian kayu tersebut, lalu langsung memanjat langit-langit kamar mandi bagian luar yang belum ditutup, setelah berada didalam kamar mandi lalu terdakwa masuk kedalam kamar belakang kemudian terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Silver kombinasi hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam kombinasi putih milik saksi Tri Marwanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Putusan No. 363/PID.B/2016/PN.PLW Halaman 14 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 6 Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh alat bukti dari keterangan para saksi yang menerangkan bahwa hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekira jam 09.00 WIB terdakwa pergi menuju rumah saksi Adman Bin Arsameja di Jalan Hang Tuah IV RT 001 RW 002 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, setibanya di rumah saksi Adman terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Adman Bin Arsameja, kemudian terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada dalam tumpukan kain dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor an. Djatmiko milik saksi Adman Bin Arsameja, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira jam 09.00 Wib terdakwa pergi menuju rumah saksi Tri Marwanto als Pak Rio Bin Makidi (Alm) di Jalan Hang Tuah XII RT 003 RW 006 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, setibanya di rumah saksi Tri Marwanto terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Tri Marwanto, kemudian terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Silver kombinasi hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam kombinasi putih milik saksi Tri Marwanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan terhadap terdakwa, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Putusan No. 363/PID.B/2016/PN.PLW Halaman 15 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku BPKB an. Djatmiko
2. 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Silver kombinasi hitam
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi abu-abu
5. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru.
6. 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam kombinasi putih
7. 1 (satu) buah kotak Asus Fonepad

Menimbang, bahwa Barang bukti yang nomor 1 tersebut merupakan milik saksi Adman Bin Arsameja, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Adman Bin Arsameja, sedangkan barang bukti nomor 2 s/d 7 merupakan milik saksi Tri Marwoto maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Tri Marwanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Putusan No. 363/PID.B/2016/PN.PLW Halaman 16 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARNO ALS PARNO BIN SUGIANTO Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti

- 1 (satu) buah buku BPKB an. Djabatmiko;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ADMAN BIN ARSAMEJA

- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Silver kombinasi hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam kombinasi putih
- 1 (satu) buah kotak Asus Fonepad

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TRI MARWANTO;

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Putusan No. 363/PID.B/2016/PN.PLW Halaman 17 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari KAMIS tanggal 12 JANUARI 2017, oleh kami **I DEWA GEDE BUDHY D.A, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **MENI WARLIA, SH., MH** dan **NURRAHMI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WURI YULIANTI, ST., SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan dihadiri oleh GINA OLIVIA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MENI WARLIA, SH., MH.**

I DEWA GEDE BUDHY D.A, SH., MH.

2. **NURRAHMI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

WURI YULIANTI, ST., SH.